

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI NOMOR 372/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2025

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA

PADA TINGKAT PERTAMA (E-COURT), BANDING, KASASI,
PENINJAUAN KEMBALI, PEMERIKSAAN SETEMPAT, DAN EKSEKUSI SECARA
ELEKTRONIK DAN NONELEKTRONIK (KONVENSIONAL)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya mutasi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak a.n. Andri Swasono, S.H., M.Kn. NIP. 197608032001121001 Wakil dan mutasi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi a.n. Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H. NIP. 198007312002121003 sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 110/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka perlu ditetapkan keputusan yang baru tentang tentang Panjar Biaya Perkara pada Tingkat Pertama (e-Court), Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, dan Eksekusi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
 - b. bahwa untuk proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi perlu dilakukan secara transparansi dalam pelayanannya terhadap masyarakat pencari keadilan;
 - c. bahwa demi tertibnya administrasi biaya proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara perlu

ditetapkan komponen panjar biaya perkara: gugatan/permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, pemeriksaan setempat, dan eksekusi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 - 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

- 9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat;
- 11. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara;
- 12. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 1477a/Djmt/B/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penerbitan Keputusan Terkait E-Skum;
- 13. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 907/PAN/HK2/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 perihal Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA (E-COURT), BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, PEMERIKSAAN SETEMPAT, DAN EKSEKUSI SECARA ELEKTRONIK DAN NONELEKTRONIK (KONVENSIONAL) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KESATU

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 178/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VII/2025 tanggal 19 Juni 2025 tentang Panjar Biaya Perkara pada Tingkat Pertama (e-Court), Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, dan Eksekusi Secara Elektronik dan Nonelektronik (Konvensional) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

KEDUA

: Besarnya panjar biaya perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, pemeriksaan setempat, dan eksekusi secara elektronik dan nonelektronik (konvensional) seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 28 Agustus 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI,

EKO YULIANTO

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 372/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2025

Tanggal : 28 Agustus 2025

PANJAR BIAYA PERKARA

PADA TINGKAT PERTAMA (E-COURT), BANDING, KASASI,
PENINJAUAN KEMBALI, PEMERIKSAAN SETEMPAT, DAN EKSEKUSI SECARA
ELEKTRONIK DAN NONELEKTRONIK (KONVENSIONAL)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

A. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali (PK) Secara Elektronik

Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) secara Elektronik mengikuti taksiran panjar biaya yang secara otomatis muncul dari sistem E-Court, dengan ketentuan selain penyelesaian di tingkat pertama terdapat biaya proses yang dikirim sebagai berikut:

No	Jenis Perkara/	Biaya Proses	Vatarangan
	Upaya Hukum	Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4
1.	Banding	250.000,00	per perkara
2.	Kasasi	400.000,00	per perkara
3.	Peninjauan Kembali (PK)	2.000.000,00	per perkara

B. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama Secara Nonelektronik (Konvensional)

Biaya panjar gugatan/permohonan secara nonelektronik (konvensional) Rp1.156.500,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), tidak termasuk biaya pemeriksaan setempat, dengan peruntukan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):		
	a. Pendaftaran gugatan/permohonan	30.000,00	per perkara
	b. Surat panggilan pertama kepada	10.000,00	per surat
	penggugat/pemohon		

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4
	c. Surat panggilan pertama kepada tergugat/termohon	10.000,00	per surat
	d. Surat panggilan pertama kepada pihak ketiga yang berkepentingan	10.000,00	per surat
	e. Surat pemberitahuan putusan sela kepada penggugat	10.000,00	per surat
	f. Surat pemberitahuan putusan sela kepada tergugat	10.000,00	per surat
	g. Surat pemberitahuan putusan sela kepada pihak ketiga yang berkepentingan	10.000,00	per surat
	h. Surat panggilan saksi penggugat/ pemohon/intervensi	10.000,00	per surat
	i. Surat panggilan saksi tergugat/ termohon/intervensi	10.000,00	per surat
	j. Surat panggilan ahli penggugat/ pemohon/intervensi	10.000,00	per surat
	k. Surat panggilan ahli tergugat/ termohon/intervensi	10.000,00	per surat
	l. Surat panggilan penterjemah	10.000,00	per surat
	m.Surat pemberitahuan putusan/penetapan kepada penggugat/pemohon/intervensi	10.000,00	per surat
	n. Surat pemberitahuan putusan/penetapan kepada tergugat/termohon/intervensi	10.000,00	per surat
	o. Pencabutan gugatan/permohonan	10.000,00	per perkara
	p. Surat pemberitahuan pencabutan gugatan/permohonan kepada tergugat/ termohon/intervensi	10.000,00	per surat
	q. Redaksi Putusan/Penetapan	10.000,00	per putusan/ penetapan
	r. Pendaftaran surat kuasa/kuasa insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di pengadilan	10.000,00	per surat kuasa
2	Biaya surat panggilan dan pemberitahuan	•	
	a. Surat panggilan untuk penggugat/ pemohon, tergugat/termohon dan pihak ketiga/intervensi (masing-masing 3 kali)		
	b. Surat panggilan saksi penggugat/ pemohon/intervensi		
	c. Surat panggilan saksi tergugat/ termohon/intervensi	_	sesuai tarif Pos
	d. Surat panggilan ahli penggugat/ pemohon/intervensi		ros
	e. Surat panggilan ahli tergugat/ termohon/intervensi		
	f. Surat panggilan penterjemah		
	g. Surat pemberitahuan putusan/penetapan dan pemberitahuan lainnya 2 kali		

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4
	- Radius I (0–2.000 Km)	40.000,00	atau sesuai
	- Radius II (2.001–4.000 Km)	82.000,00	tarif Pos
	- Radius III (4.001–6.000 Km)	109.000,00	per surat
3	Materai putusan/penetapan (untuk 3 materai)	30.000,00	
4	a. ATK perkara	125.000,00	per perkara
	b. Biaya transportasi dan parkir untuk membeli ATK	25.000,00	
5	Biaya pemberkasan/penjilidan:		
	a. Ketebalan berkas perkara sampai dengan 10 Cm	50.000,00	per perkara
	b. Ketebalan berkas perkara di atas 10 Cm sampai dengan 20 Cm	75.000,00	per perkara
	c. Ketebalan berkas perkara di atas 20 Cm sampai dengan 30 Cm	100.000,00	per perkara
6	Biaya pengiriman pemberitahuan putusan Ber	rkekuatan Huk	tum Tetap (BHT):
	a. Fotokopi putusan	500,00	per lembar
	b. Penyerahan turunan/leges	500,00	per halaman
	c. Biaya pengiriman:		
	- Radius I (0–2.000 Km)	40.000,00	atau sesuai
	- Radius II (2.001–4.000 Km)	82.000,00	tarif Pos
	- Radius III (4.001–6.000 Km)	109.000,00	per surat
7	Biaya pengarsipan berkas perkara in aktif	30.000,00	per perkara
	(pembelian boks perkara)		

- C. Panjar biaya proses penyelesaian perkara tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi melalui e-Court disesuaikan dengan penghitungan dalam aplikasi e-Court.
- D. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Nonelektronik (Konvensional)

Panjar biaya proses permohonan banding untuk 2 (dua) pihak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan setiap penambahan 1 (satu) pihak ditambahkan biaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):		
	a. Pendaftaran permohonan banding	50.000,00	per perkara
	b. Penyerahan akta banding kepada	10.000,00	per akta
	pembanding		
	c. Surat pemberitahuan pernyataan banding	10.000,00	per surat
	kepada terbanding		
	d. Surat penyerahan memori banding	10.000,00	per surat
	kepada terbanding		
	e. Surat penyerahan kontra memori banding	10.000,00	per surat
	f. Surat pemberitahuan <i>inzage</i> kepada	10.000,00	per surat
	pembanding		
	g. Surat pemberitahuan <i>inzage</i> kepada	10.000,00	per surat
	terbanding		
	h. Pencabutan banding	10.000,00	per surat
	i. Surat pemberitahuan pencabutan	10.000,00	per surat
	banding		
	j. Surat pemberitahuan putusan/penetapan	10.000,00	per surat
	kepada pembanding		
	k. Surat pemberitahuan putusan/penetapan	10.000,00	per surat
	kepada terbanding		
	1. Redaksi putusan/penetapan	10.000,00	per putusan/
			penetapan
2	Biaya pemberitahuan dan pengiriman berkas:		
	a. Pemberitahuan permohonan banding		
	kepada terbanding/pihak lain		
	b. Pemberitahuan memori banding kepada		
	terbanding/pihak lain		
	c. Pemberitahuan kontra memori banding		sesuai tarif
	kepada pembanding	-	Pos
	d. Pemberitahuan <i>inzage</i> kepada para pihak	1	1 03
	e. Pemberitahuan pencabutan banding		
	kepada terbanding/pihak lain		
	f. Pengiriman akta pencabutan banding ke		
	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara		
	g. Pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi		
	Tata Usaha Negara		
	h. Pemberitahuan pengiriman berkas		
	kepada para pihak		acanci tamif
	i. Pemberitahuan nomor perkara banding	-	sesuai tarif Pos
	kepada para pihak		ros
	j. Pemberitahuan putusan banding kepada		
	para pihak		
	k. Pemberitahuan sisa panjar perkara		
	- Radius I (0–2.000 Km)	40.000,00	atau sesuai
	- Radius I (0-2.000 Km)	82.000,00	tarif Pos
	,	· ·	
2	- Radius III (4.001–6.000 Km)	109.000,00	per surat
3	Biaya banding konvensional yang dikirim ke	250.000,00	per perkara
	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara		

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4
4	Biaya banding e-Court yang dikirim ke	250.000,00	per perkara
	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara		
5	Ongkos kirim biaya banding ke Bank	15.000,00	per perkara
6	Ongkos kirim berkas banding ke kantor Pos	15.000,00	per perkara
7	Biaya pemberkasan/penjilidan bundel B	50.000,00	per perkara
	banding		
8	ATK perkara	100.000,00	per perkara
9	Biaya penggandaan berkas (fotokopi)	50.000,00	per perkara

E. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Kasasi Nonelektronik (Konvensional)

Panjar biaya proses permohonan kasasi untuk 2 (dua) pihak sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan catatan setiap penambahan 1 (satu) pihak ditambahkan biaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):		
	a. Pendaftaran permohonan kasasi	50.000,00	per perkara
	b. Penyerahan akta banding kasasi	10.000,00	per akta
	c. Surat pemberitahuan akta kasasi	10.000,00	per surat
	d. Surat penyerahan memori kasasi	10.000,00	per surat
	e. Surat penyerahan kontra memori kasasi	10.000,00	per surat
	f. Pencabutan kasasi	10.000,00	per surat
	g. Surat pemberitahuan pencabutan kasasi	10.000,00	per surat
	h. Surat pemberitahuan penetapan tidak	10.000,00	per surat
	memenuhi syarat formal		
	i. Redaksi putusan/penetapan	10.000,00	per putusan/
			penetapan
	j. Surat pemberitahuan putusan/penetapan	10.000,00	per surat
	kepada pemohon kasasi		
	k. Surat pemberitahuan putusan/penetapan	10.000,00	per surat
	kepada termohon kasasi		
2	Biaya pemberitahuan dan pengiriman berkas:		
	a. Pemberitahuan permohonan kasasi		
	kepada termohon kasasi/pihak lain		
	b. Pemberitahuan memori kasasi kepada		
	termohon kasasi/pihak lain	_	sesuai tarif
	c. Pemberitahuan kontra memori kasasi	_	Pos
	kepada pemohon kasasi/pihak lain		
	d. Pemberitahuan pencabutan kasasi		
	kepada termohon kasasi/pihak lain		

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4
	e. Pengiriman akta pencabutan kasasi ke Mahkamah Agung RI		
	f. Pengiriman berkas ke Mahkamah Agung RI		sesuai tarif
	g. Pemberitahuan pengiriman berkas kasasi kepada para pihak	-	Pos
	h. Pemberitahuan putusan kasasi kepada para pihak		
	i. Pemberitahuan sisa panjar perkara		
	- Radius I (0–2.000 Km)	40.000,00	atau sesuai
	- Radius II (2.001–4.000 Km)	82.000,00	tarif Pos
	- Radius III (4.001–6.000 Km)	109.000,00	per surat
3	Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah	500.000,00	disetor melalui
	Agung RI		virtual
			account, oleh
			kasir
4	Ongkos kirim berkas kasasi ke kantor Pos	15.000,00	per perkara
5	Biaya pemberkasan/penjilidan bundel B	50.000,00	per perkara
	kasasi		
6	ATK perkara	100.000,00	per perkara
7	Biaya penggandaan berkas (fotokopi)	50.000,00	per perkara

F. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Secara Nonelektronik (Konvensional) (untuk 2 Pihak)

Panjar biaya proses permohonan peninjauan kembali untuk 2 (dua) pihak sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan catatan setiap penambahan 1 (satu) pihak ditambahkan biaya sebesar Rp300.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):		
	a. Pendaftaran permohonan peninjauan	50.000,00	per perkara
	kembali dan penerimaan alasan		
	peninjauan kembali dari pemohon		
	b. Penyerahan akta permohonan peninjauan	10.000,00	per akta
	kembali kepada pemohon		
	c. Surat pemberitahuan akta PK dan	10.000,00	per surat
	penyerahan alasan PK kepada termohon		
	d. Surat penyerahan jawaban/tanggapan PK	10.000,00	per surat
	kepada pemohon		
	e. Pencabutan PK	10.000,00	per surat

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4
	f. Surat pemberitahuan pencabutan PK	10.000,00	per surat
	g. Surat pemberitahuan penetapan tidak memenuhi syarat formal	10.000,00	per surat
	h. Redaksi putusan/penetapan	10.000,00	per surat
	i. Surat pemberitahuan putusan/penetapan kepada pemohon PK	10.000,00	per surat
	j. Surat pemberitahuan putusan/penetapan kepada termohon PK	10.000,00	per surat
	k. Penyumpahan novum (bukti baru) PK	10.000,00	per surat
	1. Surat pemberitahuan penetapan tidak	10.000,00	per surat
	memenuhi syarat formal		_
	m.Redaksi putusan/penetapan	10.000,00	per surat
	n. Surat pemberitahuan putusan/penetapan	10.000,00	per surat
	kepada pemohon PK		
	o. Surat pemberitahuan putusan/penetapan kepada termohon PK	10.000,00	per surat
	p. Penyumpahan novum (bukti baru) PK	10.000,00	per surat
2	Biaya pemberitahuan dan pengiriman berkas:		
	a. Pemberitahuan akta PK dan penyerahan alasan PK kepada Termohon PK/pihak lain		
	b. Pemberitahuan kontra memori PK kepada Pemohon PK/pihak lain		
	c. Pemberitahuan pencabutan PK kepada		
	d. Termohon PK/pihak lain		
	e. Pengiriman akta pencabutan PK ke	_	sesuai tarif
	Mahkamah Agung RI		Pos
	f. Pengiriman berkas ke Mahkamah Agung RI		
	g. Pemberitahuan pengiriman berkas PK kepada para pihak		
	h. Pemberitahuan putusan PK kepada para		
	pihak		
	i. Pemberitahuan sisa panjar perkara		
	ii Temperitariani sisa penjar periara		
	- Radius I (0–2.000 Km)	40.000,00	atau sesuai
	- Radius II (2.001–4.000 Km)	82.000,00	tarif Pos
	- Radius III (4.001–6.000 Km)	109.000,00	per surat
3	Biaya peninjauan kembali yang dikirim ke	2.500.000,00	disetor melalui
	Mahkamah Agung RI		virtual
	-		account, oleh
			kasir
4	Ongkos kirim berkas kasasi ke kantor Pos	15.000,00	per perkara
5	Biaya pemberkasan/penjilidan bundel B PK	50.000,00	per perkara
6	ATK Perkara	100.000,00	per perkara
7	Biaya penggandaan berkas (fotokopi)	50.000,00	per perkara

G. Panjar Biaya Pengawasan Eksekusi

Untuk panjar biaya pengawasan eksekusi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), di luar biaya pemasangan pengumuman di media cetak, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):		
	a. Permohonan pengawasan eksekusi	25.000,00	per
			permohonan
	b. Penetapan pengumuman eksekusi	25.000,00	per penetapan
	c. Redaksi putusan/penetapan	10.000,00	per penetapan
2	Biaya pemberitahuan:		
	a. Biaya pemberitahuan dan panggilan		
	untuk penggugat, tergugat dan tergugat II		
	intervensi		
	b. Biaya pengiriman perintah pelaksanaan	_	sesuai tarif
	eksekusi/putusan dan penetapan		Pos
	eksekusi		
	c. Biaya pengiriman surat ke Presiden dan		
	Dewan Perwakilan Rakyat RI		
	- Radius I (0–2.000 Km)	40.000,00	atau sesuai
	- Radius II (2.001–4.000 Km)	82.000,00	tarif Pos
	- Radius III (4.001–6.000 Km)	109.000,00	per surat
3	Biaya pengumuman media massa	biaya	per perkara
		ditanggung	
		pemohon	
4	Materai penetapan	10.000,00	per penetapan
5	ATK Perkara	100.000,00	per perkara
6	Biaya penggandaan berkas (fotokopi)	50.000,00	per perkara
7	Biaya pemberkasan/penjilidan	50.000,00	per perkara

H. Eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Beracara Secara Prodeo

Penetapan Ketua dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah di tempat kediaman pemohon (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 Th. 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).

- J. Biaya Panggilan/Pemberitahuan yang Diantar Langsung oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti
 - 1. Biaya panggilan/pemberitahuan dalam kota mengikuti standar biaya panggilan berdasarkan radius/jarak.(*)
 - 2. Biaya panggilan/pemberitahuan ke luar kota (berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama dengan tujuan(**):

a. Kabupaten Batanghari : Rp175.000,00

b. Kabupaten Bungo : Rp270.000,00

c. Kabupaten Kerinci : Rp325.000,00

d. Kabupaten Merangin : Rp260.000,00

e. Kabupaten Muaro Jambi : Rp170.000,00

f. Kabupaten Sarolangun : Rp241.000,00

g. Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Rp225.000,00

h. Kabupaten Tanjung Jabung Timur: Rp190.000,00

i. Kabupaten Tebo : Rp250.000,00

j. Kota Sungai Penuh : Rp308.000,00

2) Apabila menginap, biaya penginapan batas tertinggi (estimasi) (**), sebagai berikut:

a. Golongan IV
 b. Golongan III
 c. Golongan I/II
 Rp580.000,00
 Rp580.000,00

Untuk biaya panggilan/pemberitahuan di luar kota Jambi yang memerlukan waktu perjalanan lebih dari 8 jam akan ditafsirkan (disesuaikan dengan harga tiket: darat, laut/sungai dan udara).

K. Biaya Pemeriksaan Setempat

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

1. Dalam Kota ditetapkan Rp1.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Sewa Mobil : Rp850.000,00

- BBM : Rp300.000,00

- Jasa Sopir : Rp250.000,00

2. Luar Kota dengan Tujuan:

a. Kabupaten Muaro Jambi ditetapkan Rp1.600.000,00 untuk 1 (satu) hari perjalanan, dengan perincian sebagai berikut:

Sewa Mobil
 BBM
 Jasa Sopir
 Rp850.000,00
 Rp500.000,00
 Rp250.000,00

b. Kabupaten Batanghari ditetapkan Rp1.900.000,00 untuk 1 (satu) hari perjalanan, dengan perincian sebagai berikut:

Sewa Mobil
 BBM
 Jasa Sopir
 Rp850.000,00
 Rp800.000,00
 Rp250.000,00

c. Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan Rp1.900.000,00 untuk 1 (satu) hari perjalanan, dengan perincian sebagai berikut:

Sewa Mobil
 BBM
 Jasa Sopir
 Rp850.000,00
 Rp800.000,00
 Rp250.000,00

d. Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan Rp2.100.000,00 untuk 1 (satu) hari perjalanan, dengan perincian sebagai berikut:

Sewa Mobil
 BBM
 Jasa Sopir
 Rp850.000,00
 Rp800.000,00
 Rp250.000,00

Apabila pemeriksaan setempat dilaksanakan minimal 8 (delapan) jam atau lebih, disamping biaya transportasi ditambah pula dengan biaya uang makan serta biaya akomodasi (***).

3. Luar Kota dengan Tujuan:

a. Kabupaten Sarolangun ditetapkan Rp2.350.000,00 untuk 1 (satu) hari perjalanan, dengan perincian sebagai berikut:

- Sewa Mobil : Rp850.000,00 - BBM : Rp1.200.000,00 - Jasa Sopir : Rp300.000,00 b. Kabupaten Merangin ditetapkan Rp2.550.000,00 untuk 1 (satu) hari perjalanan, dengan perincian sebagai berikut:

Sewa Mobil
 BBM
 Rp850.000,00
 Rp1.400.000,00
 Jasa Sopir
 Rp300.000,00

c. Kabupaten Tebo ditetapkan Rp2.650.000,00 untuk 1 (satu) hari perjalanan, dengan perincian sebagai berikut:

Sewa Mobil
 BBM
 Jasa Sopir
 Rp850.000,00
 Rp1.500.000,00
 Rp300.000,00

d. Kabupaten Bungo ditetapkan Rp3.200.000,00 untuk 1 (satu) hari perjalanan, dengan perincian sebagai berikut:

Sewa Mobil
 BBM
 Rp850.000,00
 Rp2.000.000,00
 Jasa Sopir
 Rp350.000,00

Apabila pemeriksaan setempat membutuhkan waktu menginap, maka biaya tersebut ditambah dengan biaya penginapan dan biaya uang makan (***).

- 4. Luar Kota dengan Tujuan:
 - a. Kota Sungai Penuh ditetapkan Rp3.800.000,00 untuk 1 (satu) hari perjalanan, dengan perincian sebagai berikut:

- Sewa Mobil : Rp850.000,00 - BBM : Rp2.500.000,00 - Jasa Sopir : Rp450.000,00

b. Kabupaten Kerinci ditetapkan Rp3.950.000,00 untuk 1 (satu) hari perjalanan, dengan perincian sebagai berikut:

- Sewa Mobil : Rp850.000,00 - BBM : Rp2.600.000,00 - Jasa Sopir : Rp500.000,00

Apabila pemeriksaan setempat membutuhkan waktu menginap, maka biaya tersebut dapat ditambah dengan biaya penginapan, biaya uang makan dan biaya akomodasi (***).

(berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024)

L. Biaya Tambahan Pemeriksaan Setempat

Biaya tambahan pemeriksaan setempat (bila diperlukan), dengan perincian sebagai berikut:

1. Biaya penginapan (per hari) dengan batasan tertinggi atau estimasi (**), sebagai berikut:

a. Hakim 3 (tiga) orang @ Rp1.212.000,00(**) : Rp3.636.000,00
b. Panitera (Gol. IV)(**) : Rp1.212.000,00
c. Panitera Pengganti (Gol. III)(**) : Rp580.000,00
d. Jurusita Pengganti (Gol. III)(**) : Rp580.000,00
e. Sopir : Rp580.000,00

2. Biaya uang makan, sebagai berikut:

a. Golongan III (**) : Rp37.000,00 b. Golongan IV (**) : Rp41.000,00

3. Biaya uang makan lembur, sebagai berikut:

a. Golongan III (**) : Rp30.000,00/jam b. Golongan IV (**) : Rp36.000,00/jam

4. Biaya akomodasi/fasilitas tambahan, sebagai berikut:

a. Dalam kota : Rp150.000,00/hari b. Luar kota : Rp370.000,00/hari

5. Biaya transportasi lain (pesawat, kapal, kendaraan khusus dan lain-lain) dan biaya pengamanan sidang disesuaikan dengan kondisi penggunaan

dan kondisi nyata di lapangan sidang pemeriksaan setempat dengan memperhitungkan jarak yang ditempuh serta BBM yang terpakai.

6. Untuk lamanya pelaksanaan pemeriksaan setempat tergantung kondisi nyata di lapangan.

M. Biaya Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan

Rincian biaya salinan:

1. Penyerahan turunan/salinan : Rp500,00 × jumlah halaman

putusan/penetapan

2. Materai : menyesuaikan harga materai

yang ditetapkan oleh pemerintah

3. Fotokopi : Rp300,00 × jumlah halaman

4. Sampul salinan putusan/penetapan: Rp20.000,00

5. Leges : Rp10.000,00

N. Biaya PNBP Lainnya

1. Penyerahan turunan/salinan putusan/ : Rp500,00

penetapan pengadilan per lembar

2. Akta/surat keterangan asli yang dibuat : Rp10.000,00

di kepaniteraan di luar perkara (surat

keterangan bebas perkara) per akta/surat

3. Pendaftaran surat kuasa/kuasa insidentil : Rp10.000,00

untuk mewakili pihak yang berperkara di

pengadilan per surat/kuasa insidentil

Catatan:

1. Kekurangan biaya panjar proses perkara pada semua tingkat pemeriksaan dibebankan kepada penggugat/pemohon, pemohon banding/kasasi/ peninjauan kembali/eksekusi dan apabila ada sisa panjar akan dikembalikan sesuai prosedur Pengembalian Sisa Panjar (PSP);

- 2. Untuk setiap transaksi dengan menggunakan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) oleh para pihak selain kartu Debit BRI dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BRI.
 - 3. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, maka Majelis Hakim pemeriksa wajib menyampaikan kepada para pihak agar segera mengambil sisa panjar biaya perkara setelah putusan selesai dibacakan;
- 4. Pengembalian sisa panjar biaya perkara tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi dapat dilakukan melalui aplikasi *Cash Management System* (CMS) BRI melalui rekening BRI, selain rekening BRI dikenakan biaya administrasi sesuai yang tercantum dalam aplikasi CMS BRI;

5. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, maka penyetor panjar biaya perkara gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan pemeriksaan setempat disetor melalui bank yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jambi atas nama RPL 012 PTUN Jambi untuk pendaftaran biaya perkara dengan Nomor Rekening 0020-01-003288-30-8.

Keterangan:

- (*) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 1477a/Djmt/B/11/2017 tanggal 27 November 2017;
- (**) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- (***) Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 28 Agustus 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI,

EKO YULIANTO